



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di Jalan Poltangan Raya Nomor 33 H, RT 009/RW 005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, beralamat di RT 04/RW 08, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Paron Sakiu, S.Th pada tanggal 25 Februari 2007 yang kemudian di catat perkawinannya oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Selatan, Kalianda pada 14 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.111.III.15.2007.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jl. Poltangan Raya No 33H RT009/ RW 005, Kelurahan Tanjung barat, Kecamatan Jagakarsa. Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di karunia keturunan 2 orang anak. Anak Laki yang pertama bernama EXODUS GAMALIEL NURVIADI, Lahir di Jakarta pada tanggal 26

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, akta kelahiran nomor 25540/KLU/JS/2008, diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada 12 November 2008.

Anak perempuan yang kedua bernama IOTA ADELIEL NURVIADI, Lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2011, akta kelahiran nomor 41198/KLU/JP/2011, diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada 17 Oktober 2011.

4. Bahwa Penggugat merasakan kebahagiaan selama hidup berumah tangga dengan tergugat hanya 2 (Dua) tahun, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - Faktor Ekonomi dimana Tergugat sudah tidak berkerja setelah anak pertama lahir.
  - Faktor ketidakcocokan dalam berkomunikasi dan berpendapat
  - Adanya sikap kasar dan Bahasa yang tidak pantas dari Tergugat
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk berdamai dan melakukan mediasi secara Hukum maupun kekeluargaan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat tersebut, jalan terbaik dalam hal ini adalah perceraian/perpisahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta perkawinan tanggal 14 Juni 2007 nomor 474.2.111.III.15.2007 yang di keluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi Lampung Selatan, agar supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2022 dan panggilan umum tanggal 3 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 125 HIR/149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Jupita Nomor NIK 3174096906820003 tertanggal 5 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Yosia Nurviadi S.TH, Nomor NIK 3174091608790006 tertanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174091901098900 tertanggal 8 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2.111.III.15.2007 tertanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor: IV/PN/02/07/GKRI EPIFANIA tertanggal 25 Februari 2007 yang ditandatangani Sutjiati Widjaya (Majelis Jemaat) dan Gembala Sidang Pdt. Paran Sakiu di Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) Epifania Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.0633472 atas nama Exodus Gamaliel Nurviadi tertanggal 12 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.1813174 atas nama Iota Adiel Nurviadi tertanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2 diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla*



karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan, "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan".

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perceraian, dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

- 1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?**
- 2. Apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat





menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat Cina (Tionghoa) adalah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2.111.III.15.2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Juni 2007 dan P-5 yakni Fotokopi Surat Nikah Nomor: IV/PN/02/07/GKRI EPIFANIA tertanggal 25 Februari 2007, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 25 Februari 2007 di GKRI Penjaringan Jakarta Utara, telah terjadi perkawinan antara Yosia Nurviadi, S.TH dengan Jupita menurut tata cara agama kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Paran Sakiu, S.TH. Selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatitkan pada tanggal 14 Juni 2007 di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Asep Hermawan dan Saksi Heriman, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara agama kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Paran Sakiu, S.TH., pada tanggal 25 Februari 2007 di GKRI Penjaringan Jakarta Utara adalah sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut ajaran agama Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, terhadap pendaftaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 14 Juni 2007 dan selanjutnya telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2.111.III.15.2007 tertanggal 14 Juni 2007, menunjukkan bahwa negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan telah mengakui keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla



tangga, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Hermawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah tetangga dari Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 di gereja yang ada di Jakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang Anak;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pada seminggu yang lalu, saat itu Tergugat tinggal di Sidawaluyo tinggal bersama orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah cerita kalau dia itu sering berkata kasar dengan menyebut nama binatang kepada Penggugat, lalu Saksi sarankan supaya tidak seperti itu dan berdamailah, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat (KDRT);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
2. Saksi Heriman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah warga dari Saksi dimana Saksi merupakan Kepala Dusun Sidawaluyo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 di gereja yang ada di Jakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang Anak;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pada seminggu yang lalu, saat itu Tergugat tinggal di Sidawaluyo tinggal bersama orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah cerita kalau dia itu sering berkata kasar dengan menyebut nama binatang kepada Penggugat, lalu Saksi sarankan supaya tidak seperti itu dan berdamailah, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat (KDRT);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat keinginan untuk bercerai dan tidak mempunyai itikad untuk hidup bersama, bahkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (pihak istri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: "Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla



terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan untuk menyelamatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rumah **tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun, hal ini merupakan fakta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak bisa



didamaikan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-2 (kedua) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai keabsahan perkawinan tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat di dalam petitumnya, namun dengan mendasarkan pada petitum subsidair dari Gugatan Penggugat, yang memohon agar Majelis Hakim memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dihubungkan dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim akan menyatakan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tentang permohonan agar Panitera Pengadilan Negeri Kalianda diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian itu terjadi**, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat **tempat perkawinan dilangsungkan** dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan bahwa perkawinan antara Pengkuat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk memenuhi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan tuntutan subsidair, yang didasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*), maka Majelis berpendapat bahwa perlu ditambahkan amar yang berisi perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau Pejabat yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya diperintahkan kepada agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan petitum ke-1 (kesatu), Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan **sah menurut hukum** perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pendeta Paran Sakiu, S.TH, pada tanggal 25 Februari 2007 di GKRI Penjaringan Jakarta Utara dan telah dicatatkan

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla*



perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Juni 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2.111.III.15.2007;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pendeta Paran Sakiu, S.TH, pada tanggal 25 Februari 2007 di GKRI Penjaringan Jakarta Utara dan telah dicatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Juni 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2.111.III.15.2007, **putus karena perceraian**;
5. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla tanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aisyah S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kla*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp101.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Fotokopi/Penggandaan .....	:	Rp28.000,00;
8. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp539.000,00;

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)